

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para pemegang saham secara umum melihat bahwa pajak penghasilan badan merupakan pengeluaran perusahaan yang paling signifikan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengurangi pajak secara signifikan. Diantara semua aktivitas perencanaan pajak, penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam mengurangi beban pajak.

Penghasilan pajak yang berpengaruh secara signifikan pada keuangan perusahaan adalah beban gaji pegawai, beban ini dikenakan pajak secara teratur dalam kurun waktu per bulan. Penghindaran pajak perusahaan yang ada di Indonesia dilakukan dengan cara memindahkan laba perusahaan ke negara-negara yang menerapkan pajak dengan pengenaan tarif lebih rendah dari negara asalnya. Negara yang menerapkan tarif pajak rendah sering disebut sebagai surga pajak. Negara-negara yang masuk kedalam surga pajak antara lain; Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Switzerland, Singapore, Hong Kong, Luxembourg, Ireland, Panama, dan Bahamas.

Dalam beberapa tahun terakhir, penghindaran pajak sudah menjadi topik permasalahan yang banyak diteliti oleh beberapa peneliti dalam literatur akuntansi dan keuangan. (García-Meca et al., 2021; Menchaoui & Hssouna, 2022; Sutrisno et al., 2023; Thai et al., 2023; Zirgulis et al., 2022)

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh (Sutrisno et al., 2023) yang meneliti tentang apakah keturunan *CEO* memiliki perbedaan dengan *CEO* profesional dalam hubungan kepercayaan diri seorang *CEO* dan penghindaran pajak.

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk ini dalam bentuk *transfer pricing* yaitu memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau memberikan kebebasan pajak. Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2009 hingga 2017, sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah yang lebih rendah sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta dibandingkan dengan besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan sebelumnya. Kasus ini tercatat dalam laman web kompasiana beyond blogging.

Kasus lainnya yang terkait dengan penghindaran pajak perusahaan adalah penghindaran pajak PT Bentoel Internasional Investama yang bergerak pada bidang industri pembuatan rokok terbesar nomor 2 setelah PT HM Sampoerna. Dalam hal ini pada laporan Lembaga Tac Justice Network di tahun 2019 ditemukan bukti kasus penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut dari British American Tobacco, PT BAT terbukti melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan PT Bentoel untuk mengambil pinjaman utang dalam jumlah banyak, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2013 sampai 2015

dengan tujuan untuk pembiayaan ulang utang di bank sekaligus pembayaran peralatan dan mesin, sedangkan untuk sisa dari pinjaman tersebut digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Berita ini dikutip pada laman web Pro Consult.

Pada suatu perusahaan yang memiliki hubungan signifikan terhadap penghindaran pajak adalah *CEO* atau pimpinan perusahaan dalam memberikan kendali dan keputusan atas keuangan perusahaan yang berhubungan dengan pengenaan pajak.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan pengaruh yang menjelaskan keinginan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Meskipun demikian, bukti empiris mengenai pengaruh kekuasaan *CEO* dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak di negara-negara berkembang (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021; Gaaya et al., 2017; Jbir et al., 2021) masih sedikit. Misalnya, (Dyreg et al., 2010) menyatakan bahwa penelitian terbatas telah menyelidiki faktor-faktor penentu penghindaran pajak perusahaan, dan (Hanlon & Heitzman, 2010; Khan et al., 2017) membutuhkan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

Peneliti juga melakukan penelitian sebagai pendorong untuk mengkaji lebih luas hubungan antara keagenan sebagai penjelasan atas variasi penghindaran pajak. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui lebih luas, terutama dengan penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang penghindaran pajak dengan melihat hubungan antara kekuasaan *CEO* dan penghindaran pajak perusahaan, serta menentukan bagaimana kepemimpinan institusional secara berbeda mempengaruhi hubungan antara kekuasaan *CEO* dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan menyelidiki hubungan ini di negara berkembang, yaitu Indonesia.

Sumber daya pajak merupakan sumber utama pada setiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat pada laman web Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa realisasi pendapatan pajak yang diterima sebanyak Rp 1.332,1 triliun. Pendapatan tersebut jika dilihat dalam bentuk persentase masih sekitar 84,4% dari target yang ingin dicapai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimana target APBN sendiri pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp 1.577,6 triliun. Untuk PPh badan sendiri tercatat pada tahun 2019 terkumpul sebesar Rp 211,66 triliun.

Pendapatan pajak badan yang dilihat cukup besar ini menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi setiap sektor perusahaan, terutama pada sektor manufaktur, karena perusahaan tidak dapat memaksimalkan laba perusahaan jika tarif pengenaan pajak yang diterapkan oleh masing-masing negara terbilang cukup tinggi. Beberapa tindakan yang sering dilakukan oleh setiap perusahaan untuk dapat memaksimalkan laba dengan memperkecil tarif pajak

yang dapat dilakukan dengan memindahkan pajak tersebut atau membayar pajak di negara yang menerapkan tarif pajak lebih kecil.

Oleh karena itu, perusahaan yang ingin meningkatkan laba bersihnya dapat mempertimbangkan pengurangan beban pajak. Perencanaan ini dilakukan dengan pendapat yang sepihak, yang dapat terjadi dengan adanya sistem perpajakan yang kompleks (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021) yang ditandai dengan banyaknya dan kurangnya koherensi teks yang mengatur urusan perpajakan (Bouaziz Daoud & Omri, 2013)

Penghindaran pajak menjadi salah satu bagian yang bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan oleh karena itu, dapat dianggap sebagai penghalang negara dalam memaksimalkan pemasukan negara, baik itu untuk pemenuhan dana APBN atau dana lainnya. Penelitian ini mengadopsi beberapa perspektif teori keagenan dan memperkirakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dapat menjadi pendorong dalam hal meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Namun beberapa penelitian dalam literatur akuntansi menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia dalam tahap yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan setiap peridodanya. Kurangnya efisiensi ini sering dikaitkan dengan adanya eksekutif yang tidak menerima kendali atau tantangan (Klibi, 2015).

Seorang pimpinan perusahaan atau *CEO* yang memiliki kekuasaan mungkin harus bertindak dalam mengurangi beban pajak untuk meningkatkan

laba bersih. Meskipun demikian, tindakan yang dilakukan mungkin harus melewati beberapa pemeriksaan pajaknya, yang dilakukan untuk mengungkap penggunaan tempat penampungan pajak illegal (Hanlon & Slemrod, 2009).

Risiko tersebut ternyata dapat merusak reputasi perusahaan termasuk perusahaan yang sedang dipimpin. Kesimpulannya hubungan antara penghindaran pajak dan kekuasaan *CEO* di Indonesia sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kekuasaan *CEO* berhubungan dengan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan sampel observasi perusahaan 124 selama 4 tahun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023, peneliti menemukan bahwa kekuasaan *CEO* mengurangi tingkat penghindaran pajak. Selain itu, hubungan antara kekuasaan *CEO* dan penghindaran pajak lebih jelas terlihat dengan adanya kepemilikan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa *CEO* bertindak kurang oportunistik ketika investor institusi mengawasi perusahaan yang sedang mereka pegang, sehingga mengurangi penghindaran pajak.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur dalam beberapa cara. Studi yang pertama memberikan wawasan tentang keahlian *CEO* dan kekuasaan, serta kekuasaan kepemilikan berhubungan negatif dengan tingkat penghindaran pajak di negara berkembang yang ditandai dengan lemahnya perlindungan investor. Kedua, penelitian ini memberikan wawasan berharga dengan memberikan bukti terkait dampak moderasi kepemilikan institusional

terhadap hubungan ini. Pada penelitian memberikan dampak bagi pemegang saham mengingat dampak penunjukkan *CEO* yang berkuasa terhadap praktik penghindaran pajak. Studi ini juga memberikan pengetahuan baru bagi regulator mengenai pengaruh kekuasaan *CEO* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada bagian ini sebelumnya sudah dijelaskan dibagian pendahuluan. Menurut studi yang pernah dilakukan bahwa peneliti ingin membuktikan bahwa hubungan antara kekuasaan *CEO* dan kepemilikan institusional berhubungan negatif terhadap penghindaran perpajakan. Serta studi yang kedua memberikan wawasan berharga dengan memberikan bukti terkait dampak moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan ini. Pada penelitian memberikan dampak bagi pemegang saham mengingat dampak penunjukkan *CEO* yang berkuasa terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penjelasan pada bab I bagian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan rumusan masalah, antara lain :

1. Apakah kekuasaan *CEO* berhubungan negatif dengan tingkat penghindaran pajak ?
2. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara kekuasaan *CEO* dan tingkat penghindaran pajak perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjabarkan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. Sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kegunaan penelitian dari segi teoretis dan praktis. Bagian 1.3.1 akan menguraikan tujuan penelitian sedangkan bagian 1.3.2 akan menguraikan manfaatnya dari penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang didasarkan pada rumusan yang telah di jelaskan pada bagian 1.2 antara lain :

1. Membuktikan bahwa kekuasaan *CEO* berhubungan negatif dengan tingkat penghindaran pajak.
2. Membuktikan bahwa kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara kekuasaan *CEO* dan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian yang sudah dibuat ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak untuk keperluan penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang.

1. Manfaat Teoretis

Peneliti ini berkontribusi mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu memperbanyak wawasan mengenai tingkat penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia serta dapat menjadi acuan utama untuk

penelitian dengan topik yang sama dan saling berhubungan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama para pemangku jabatan di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia untuk lebih korporatif dalam melakukan pembayaran pajak perusahaan, serta diharapkan pihak pemangku jabatan di perusahaan dapat mengurangi tindakan praktik penghindaran pajak perusahaan, karena hal ini dapat membuat nilai pandang dari perusahaan ini menjadi turun terutama di mata para investor dan perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dapat terkena penambahan biaya modal berupa sanksi pajak dengan tarif yang besar.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi tentang penjelasan dari tujuan utama dilakukannya penelitian ini, yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi atas manfaat teoretis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan terkait landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Menjelaskan juga definisi atas teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pendukung dalam perumusan hipotesis.

Dalam bab ini, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi pendukung dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka berpikir serta hipotesis atas pemikiran tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian mencakup definisi operasional variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab merupakan bagian yang menjelaskan terkait hasil mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil atas data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bagian penutup meliputi kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas penelitian.